

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara *Penguasaan Anak* dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama lalam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Komplek Bumi Sari Indah (BSI) I Blok B No. 1 RT. 07 RW. 20, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, (domisili elektronik Wijaya_042012@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 924/K/2022 tanggal 20 April 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bandar, Lampung, (domisili elektronik Lahatinolgito@gmail.com), semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut hak Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **(Anak Pemanding dan Terbanding) lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015** dari Tergugat (Enchu Ayunda binti Tarya Emus) yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3321/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 07 September 2020;
3. Menetapkan kembali hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **(Anak Pemanding dan Terbanding), lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015**, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Terbanding) sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat pada saat-saat tertentu untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anaknya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah tanggal 26 April 2022 oleh Wijaya_042012@yahoo.com dan diverifikasi oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 April 2022, yang pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg Tertanggal 07 April 2022;
3. Menetapkan anak yang bernama (Anak Pemanding dan Terbanding) (L), lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015 berada dalam pemeliharaan dan pengurusan PEMBANDING (Pemanding);
4. Menghukum TERBANDING untuk menyerahkan (Anak Pemanding dan Terbanding) (L), lahir di Bandar Lampung tanggal 16 Desember 2015 kepada PEMBANDING (Pemanding);
5. Menghukum TERBANDING supaya taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
6. Menghukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya Bantahan, Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah tanggal 18 Mei 2022 oleh Lahatinolgito@gmail.com dan di verifikasi Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Atau menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg Tertanggal 07 April 2022;
3. Menghukum PEMBANDING supaya taat dan tunduk terhadap isi putusan ini;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) meskipun ada upaya Bantahan, maupun Kasasi;
5. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Juni 2022 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1857/HK.05/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 April 2022 sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding Pembanding diucapkan tanggal 7 April 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang Peradilan Tingkat Pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadlon 1443 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Jis Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2021 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan seksama mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa eksepsi ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadlon 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dalil-dalil kedua belah pihak dari jawab menjawab dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebaskan pembuktian secara berimbang kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa penetapan pemeliharaan anak (hadhonah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara yang membuat anak hidup lebih tenang dan tentram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 7 April 2022 Maseh, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadlon 1443 Hijriah
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H. MH.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Juni 2022 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M. S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.